



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxx, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 758/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Agustus 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan,

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Ahad, 27 Maret 2016 M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Xxxxxx Kabupaten: Magetan, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: xxxxxx**;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Magetan, Kemudian pindah di rumah bersama di Perumahan Xxxxxx Desa/Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. Xxxxxx, Perempuan lahir di Magetan 01 Februari 2017 (7 tahun);
  - b. Xxxxxx, Laki-laki lahir di Madiun 24 April 2021 (3 tahun);Yang keduanya dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan atau percek-cokan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:

**Pertama** Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat pada tahun 2021 setelah kelahiran anak kedua harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga dan anak;

**Kedua** Tergugat yang selalu melibatkan Orangtua untuk ikut masuk dalam penyelesaian masalah keluarga kecil Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketiga** Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kejadian sebagaimana dimaksud pada point diatas, hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan hal yang sama ditambah dengan Tergugat mempunyai sikap yang plin plan, bahkan Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya hal ini membuat Penggugat semakin tertekan secara Psikologis yang mana Penggugat sangat ketakutan akan dampak pertengkaran yang sering terjadi terhadap perkembangan karakter anaknya kelak;

**Keempat** Bahwa pada awal tahun 2024 terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah Orangtuanya, sedangkan Penggugat beserta anak-anak tetap tinggal di Perumahan Xxxxxx Desa/Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

6. Bahwa ternyata pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung reda, justru malah semakin memuncak yang terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2024, yang disebabkan oleh Ibu Tergugat yang mengolok-olok serta dengan bahasa kasar menghina Penggugat namun Tergugat justru diam saja tidak berusaha meleraikan pertengkaran tersebut. hal ini membuat Penggugat semakin kecewa terhadap diri Tergugat, sejak pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin yang berlangsung sekitar 7 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, Penggugat merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Magetan;

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, "Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak, c. Biaya pendidikan bagi anak."
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan pemeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Xxxxxx, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 758/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Agustus 2024;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: xxxxxx tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2016 di KUA Xxxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Magetan, Kemudian pindah di rumah bersama di Perumahan Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat di karenakan Tergugat hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan Tergugat tidak perhatian kepada kedua anaknya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2016 di KUA Xxxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Magetan, Kemudian pindah di rumah bersama di Perumahan Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun 2 tahun setelah menikah rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus bekerja

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



sebagai penyanyi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak perhatian terhadap kedua anaknya;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 758/KK/2024/PA,Mgt tanggal 15 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 20 Agustus 2024 dan 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat di karenakan Tergugat hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan Tergugat tidak perhatian kepada kedua anaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Annisa Nur Zamzamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.**

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.**

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Annisa Nur Zamzamah, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)